LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BEKASI

NO : 14 1999 SERI : B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 17 TAHUN 1999

TENTANG

RETREBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Dati II Bekasi perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat :

1. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 3037);

2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3469);

4. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3721);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang - undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang -undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1996 tentang

Keringanan Untuk Tidak Memungut Retribusi IMB atas Bangunan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HK-PD/KP.031.1/VIII/1985 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;

d. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

e. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

f. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangun - bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dan bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;

g. Bangun - bangunan adalah lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya;

h. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;

i. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;

j. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi;

k. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah : Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun.

1. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

o. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai Peraturan perundang - undangan yang berlaku;

p. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi scbagai pembayaran atas pcmberian Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

(3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

(1) Setiap bangunan yang didirikan oleh orang pribadi atau badan wajib memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Bangunan sebagaimana ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tata Cara dan syarat bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(4) Jenis bangunan terdiri dari bangunan dan bangun bangunan.

(5) Jenis konstruksi bangunan terdiri dari :

a. Bangunan Permanen I (P.I) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi : pondasi berupa batu kali atau sumuran beton bertulang atau pondasi lainnya : dinding berupa tembok I bata atau tembok 1/2 bata diperkuat dengan rangka konstruksi beton / baja : dengan rangka kap berupa kayu atau konstruksi beton/baja.

b. Bangunan Permanen II (P.II) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi : pondasi berupa batu kali : dinding berupa tembok 1/2 bata diperkuat dengan plaster dengan rangka kap berupa kayu.

c. Bangunan Semi Permanen (SP) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi : pondasi berupa tetapakan batu kali / kayu : dinding berupa bilik/papan atau tembok sampai duduk jendela dan keatasannya bilik / papan : dengan rangka kap berupa kayu atas bambu.

(6) Jenis bangun bangunan antara lain :

a. Pagar;
b. Menara;
c. Bangunan reklame;
d. SPBU;
e. Kolam renang;
f. Lapangan olah raga terbuka;
g. IPA (Instalasi Pengolah Air);
h. Perkerasan halaman;
i. Turap (tembok penahan tanah);

j. Sumur;
k. Instalasi/utilitas;
l. Jembatan;
m. Reservoar;
n. Pengurugan lahan bangunan;
o. Galian penanaman instalasi;
p. Septic tank;
q. Saluran;
r. Gorong - gorong;
s. Jalan;
t. Kabel Udara;
u. Gardu gantung;
v. Bangun - bangunan Reklame dan lain - lain.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis bangunan, koefisien lantai bangunan, luas bangunan, prosentase guna bangunan, standar harga bangunan atau rencana anggaran biaya (RAB).

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, perencanaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien ketinggian bangunan, survey lapangan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian bangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan atau kondisi bangunan serta pembinaan.

(2) Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur bangunannya.

Dalam hal perhitungan ketinggian bangunan apabila jarak vertikal dan lantai penuh ke lantai penuh, berikutnya lebih dari 5 (lima) meter, maka ketinggian bangunan dianggap 2 (dua) lantai kecuali bangunan pabrik, gudang, sarana olahraga, bengkel, tempat ibadah, pertemuan, Bioskop, sekolah, bangunan Monumen dan sejenisnya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdiri dari :

(1) Retribusi untuk Izin Mendirikan Bangunan

Rumus dalam menetapkan besarnya pungutan retribusi

RIMB = LB X SHDB PER M2 X KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN X PERSENTASE GUNA BANGUNAN MAKSIMAL 2 %

RTMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

LB = Luas Bangunan

SHDB = Standar Harga Dasar Bangunan

Prosentase Guna Bangunan Maksimal 2 % = Angka Persentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengali dalam komponen perhitungan Retribusi IMB.

(2) a. Biaya pendaftaran 1% dari Nilai Retribusi Bangunan.

b. Biaya Pemeriksaan gambar/koreksi gambar, meliputi konstruksi dan Arsitektur sebesar 6 % (enam prosen) dari nilai retribusi bangunan.

c. Biaya Pengawasan 10 % dari nilai Retribusi Bangunan.

d. Biaya Sempadan 1 % dari nilai Retribusi Bangunan.

(3) a. Penetapan Koefisien Lantai Bangunan

No.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Lantai Basement	1,200
2.	Lantai Dasar	1,000
3.	Lantai II	1,090
4.	Lantai III	1,120
5.	Lantai IV	1,135
6.	Lantai V	1,162
7.	Lantai VI	1,197
8.	Lantai VII	1,236
9.	Lantai VIII	1,265

dan seterusnya setiap Kenaikan 1 (satu) lantai ditambah sebesar 0,030

b. Prosentase Guna Bangunan

No.	GUNA BANGUNAN	PROSENTASE
1.	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00 %
2.	Bangunan Perindustrian	2,00 %
3.	Bangunan Perumahan	1,00 %
4.	Bangunan Rumah Tinggal	1,00 %
5.	Bangunan Pemerintah	1,00 %
6.	Bangunan Umum	2,00 %
7.	Bangunan Pendidikan	1,00 %
8.	Bangunan Sosial	0,50 %
9.	Bangunan Sarana Olah Raga	1,00 %
10.	Bangunan Campuran	1,50 %
11.	Bangun - bangunan	2,00 %
12.	Bangunan Khusus	0,50 %
13.	Bangunan rekreasi	2,00 %
14.	Bangunan lain -lain	1,00 %

(4) Besamya Standar Harga Dasar Bangunan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Untuk memperbaiki dan merubah struktur bangunan 30 % dari Nilai Retribusi Bangunan.

(2) Untuk pengganti IMB yang hilang 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan.

(3) Untuk Izin Perubahan Tampak 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan.

(4) Perpanjangan IMB 20 % dari Nilai Retribusi Bangunan.

(5) Balik Nama IMB 20 % dari Nilai Retribusi Bangunan.

(6) Pemutihan Bangunan IMB sebesar 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan.

(7) Untuk Izin Bangunan Berjangka (IBB) sebesar 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan.

(8) Perpanjangan Izin Bangunan Berjangka (IBB) 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan.

Pasal 8

Bangunan dan bangun - bangunan tertentu yang tidak dikenakan retribusi, yaitu :

(1) Bangunan sarana ibadah, bangunan asrama Yatim Piatu, Majelis Ta'lim, Pondok Pesantren dan sejenisnya.

(2) a. Memberi Keringanan untuk tidak membayar retribusi IMB atas pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) bagi rumah Type 18 sampai dengan Type 36, yang biaya pembangunannya tidak melebihi dan harga satuan permeter persegi tertinggi untuk pembangunan Rumah Dinas Type C yang berlaku.

b. Bangunan tersebut dalam ayat (2) Pasal ini dibangun di atas tanah tidak lebih dari 72 M2.

(3) Bangun - bangunan berupa tiang bendera; tanaman bias; bak sampah; shelter bis; pintu kereta api; sumur resapan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atas dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi daerah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara penerima pada Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan Izin kepada subyek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk isi ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat -lambatnya 7 (tujuh) hari Kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besamya retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :

a. Diterbitkannya Surat Teguran atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI
Ketua,	
Ttd.	Ttd.
H.R. SUGIYONO	H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan
Nomor : 974.32-732
Tanggal : 5 Mei 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
Nomor : 14
Seri : B
Tanggal : 14 Mei 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BEKASI
SETWILDA

Drs. H. ADANG BACHTIAR
Pembina Tingkat I
NIP. 010 047 571